



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

Gedung SME Tower lantai 8 Jl. Gatot Subroto Kav 94 Jakarta, 12780
Telp. (021) 7991025 Fax (021) 7996033

Nomor : 9415 /D.4.1/07/2015
Lampiran : -
Sifat : -
Perihal : Tanggapan

Jakarta, 3 Juli 2015

Kepada Yth.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI

Jl. M.H. Thamrin No. 14

Jakarta Pusat

Sehubungan dengan surat Bapak No.: 0154/Bawaslu/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 perihal Permohonan Dispensasi Penunjukan PPK pada Panwas Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Belanja Hibah Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa ruang lingkup Peraturan Presiden meliputi pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.
2. Mengacu pada ketentuan di atas, apabila sumber pembiayaan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pengawasan tahapan Pemilihan Gubernur, Bali, dan Walikota serentak Tahun 2015 berasal dari Hibah daerah berupa uang, maka tidak termasuk dalam ruang lingkup Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya.
3. Disarankan agar Badan Pengawas Pemilihan Umum membuat pedoman/petunjuk teknis penggunaan dana hibah termasuk ketentuan organisasi pelaksanaan pengadaan, agar dapat dijadikan acuan pelaksanaan penggunaan anggaran dana hibah dimaksud.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Advokasi dan Penyelesaian
Sanggah Wilayah I



Fadli Arif

Tembusan :

1. Kepala LKPP;
2. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.